



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kodepos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresik.kab.go.id Email : warn_penzinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

/PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/77/1437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/763/437.53/2014 Tentang Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " DWP Mojosanrejo" tanggal 03 Januari 2014;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/323/437.53/2019 tanggal 27 Desember 2019 ;
 6. Surat dari Luluk Mufaati, S.Pd Nomor : 01/KB/DWPMJR/2020 tanggal 08 Januari 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 31 Desember 2019 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Mojosanrejo dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120393120999

epada :

Nama Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan Mojosanrejo
Alamat	: Desa Mojosanrejo RT 008 RW 003 Kecamatan Dryorejo Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	: Luluk Mufaati, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 09 OCT 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

